



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 19/BPK/DN/TV/2017

NOMOR : 019.5/ 662 /48/2017

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok
Jabatan : Rektor Universitas Respati Yogyakarta
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto Km. 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Respati Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : dr. M. Syukri, MPH
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Kartini No. 13 Muntilan 56411

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Institusi Pendidikan adalah Universitas Respati Yogyakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Respati Yogyakarta;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah keinginan instansi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pembimbing lapangan adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Universitas Respati Yogyakarta yang bertugas sebagai pembimbing pada kegiatan lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan, D-IV Bidan Pendidik, S-1 Ilmu Keperawatan, S-1 Ilmu Gizi, S-1 Kesehatan Masyarakat, dan Program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit.
2. Kegiatan
Pelaksanaan kerjasama meliputi :
 - a. Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit sesuai tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - b. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

DASAR

1. Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati.

Pasal 4

TUJUAN

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan yang selaras dengan tuntutan profesi;
2. Meningkatkan keterampilan, aplikasi ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Civitas Akademika PIHAK PERTAMA;
3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 5

HAK

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Semua mahasiswa berhak untuk :
 - a. Mendapatkan kesempatan praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/ peningkatan pengalaman dan keterampilan;
 - b. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (*Clinical Instructure/CI*) di Rumah Sakit;
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Melakukan supervisi secara berkala di Rumah Sakit.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Memberikan ijin kepada mahasiswa yang akan melaksanakan praktik lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing lapangan (*Clinical Instructure/CI*) bagi mahasiswa sesuai beban kerja di Rumah Sakit;

3. Menugaskan praktikan, pembimbing lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA;
4. Menentukan jadwal, waktu, tempat dan jumlah mahasiswa agar fungsi pelayanan di Rumah Sakit tetap berjalan dengan baik;
5. Mengembalikan mahasiswa ke PIHAK PERTAMA bila dinilai oleh PIHAK KEDUA membuat kesalahan yang fatal.

Pasal 6 **KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Semua mahasiswa, Pembimbing Klinik dan Dosen berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik kedua belah pihak;
 - b. Melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan kepada mahasiswa;
 - c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua belah pihak.
2. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menyediakan fasilitas dan sarana Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
2. Pembimbing lapangan berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, dan akan dilakukan evaluasi serta perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
SEBAB KAHAR

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai;
3. Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.


BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini dapat diselesaikan dan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan apabila dipandang perlu dapat diadakan perubahan.


Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang


dr. M. Syukri, MPH
NIP. 19660115 199603 1 003

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Respati Yogyakarta



Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok
NIK 460210001

